



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 666 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 357
TAHUN 2023 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Kuasa Pengguna Anggaran yang purna bakti, alih tugas, perubahan nomenklatur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, petugas haji dan melaksanakan ibadah haji, Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 357 TAHUN 2023 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran diubah sebagai berikut:

1. Lampiran halaman 3 nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Kepegawaian Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Januari 2023
2.	Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Januari 2023
3.	Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Januari 2023
4.	Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Januari 2023
5.	Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Januari 2023
6.	Kepala Bidang Pembinaan dan Disiplin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada UPT Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	23 Mei 2023 sampai dengan 7 Juli 2023

2. Lampiran halaman 7 nomor urut 7, nomor urut 8, dan nomor urut 30 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sosial

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
7.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	14 Juni 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
8.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023
30.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	3 Juni 2023 sampai dengan 19 Juli 2023

3. Lampiran halaman 8 nomor urut 32 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sosial

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
32.	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	1 Januari 2023

4. Lampiran halaman 8 nomor urut 6 dan nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Februari 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Maret 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

5. Lampiran halaman 9 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Mei 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

6. Lampiran halaman 11 nomor urut 53, nomor urut 54, nomor urut 61, dan nomor urut 68 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
53.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan	31 Juli 2023 sampai dengan 4 Agustus 2023
54.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	19 Juni 2023 sampai dengan 20 Juli 2023
61.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	1 Juni 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
68.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Matraman	1 Juni 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

7. Lampiran halaman 12 nomor urut 71, nomor urut 78, dan nomor urut 85 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
71.	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	1 Agustus 2023 sampai dengan pejabat definitif ditetapkan dan/atau paling lama sampai 31 Oktober 2023
78.	Direktur Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati	1 Mei 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
85.	Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	1 Mei 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

8. Lampiran halaman 13 nomor urut 15 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
15.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Sampah Terpadu	16 Juni 2023 sampai dengan 4 Agustus 2023

9. Lampiran halaman 16 nomor urut 18, nomor urut 23, nomor urut 29, nomor urut 32 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
18.	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat	10 Maret 2023
23.	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Juli 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
29.	Kepala SMK Negeri 27 Jakarta	27 Februari 2023
32.	Kepala SMK Negeri 13 Jakarta	27 Februari 2023

10. Lampiran halaman 17 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara	31 Mei 2023 sampai dengan 14 Juli 2023

11. Lampiran halaman 18 nomor urut 13, nomor urut 20 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perhubungan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
13.	Kepala Unit Pengelola Angkutan Sekolah	12 April 2023
20.	Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung	12 April 2023

12. Lampiran halaman 19 nomor urut 5, nomor urut 8, nomor urut 14 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	12 April 2023
8.	Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat	12 April 2023
14.	Kepala Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Timur	12 April 2023

13. Lampiran halaman 20 nomor urut 14 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
14.	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun VII sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Rumah Susun VIII	20 Juni 2023 sampai dengan 4 Agustus 2023

14. Lampiran halaman 21 nomor urut 5, nomor urut 9, nomor urut 10, dan nomor urut 13 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengembangan Destinasi	10 Maret 2023
9.	Kepala Bidang Industri Pariwisata sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Juli 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
10.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Juli 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
13.	Kepala Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10 Maret 2023

15. Lampiran halaman 23 nomor urut 16 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
16.	Kepala Unit Pengelola Pengujian Inspeksi dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik	13 Maret 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

16. Lampiran halaman 25 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Senen

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kelurahan Kramat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Paseban	1 Mei 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

17. Lampiran halaman 25 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cempaka Putih

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kelurahan Sumur Batu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cempaka Putih Timur	1 Mei 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

18. Lampiran halaman 25 nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Johar Baru

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Lurah Kelurahan Galur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tanah Tinggi	1 Mei 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

19. Lampiran halaman 25 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kemayoran

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Utan Panjang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kemayoran	1 April 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

20. Lampiran halaman 26 nomor urut 3 dan nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Gambir dan Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Gambir

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Petojo Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Gambir	1 April 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
6.	Lurah Kelurahan Petojo Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duri Pulo	1 Juni 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

21. Lampiran halaman 26 nomor urut 2, nomor urut 4, nomor urut 6, dan nomor urut 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Kepala Bagian Umum dan Protokol sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bagian Umum dan Protokol, Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat	10 Maret 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Camat Kecamatan Kebon Jeruk	18 Juli 2023
6.	Camat Kecamatan Kalideres sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cengkareng	12 Juni sampai dengan 28 Juli 2023
8.	Camat Kecamatan Grogol Petamburan	18 Juli 2023

22. Lampiran halaman 27 nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebon Jeruk

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Lurah Kelurahan Duri Kepa	18 Juli 2023

23. Lampiran halaman 27 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kembangan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Lurah Kelurahan Srengseng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Joglo	1 Januari 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
	Lurah Kelurahan Joglo	18 Juli 2023

24. Lampiran halaman 27 nomor urut 3 dan nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cengkareng

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Kapuk	18 Juli 2023
6.	Lurah Kelurahan Rawa Buaya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kedaung Kali Angke	1 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2023
	Lurah Cengkareng Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kedaung Kali Angke	18 Juli sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

25. Lampiran halaman 28 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Grogol Petamburan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Tomang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Grogol	1 Mei 2023 sampai dengan 17 Juli 2023
	Lurah Kelurahan Jelambar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Grogol	18 Juli 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

26. Lampiran halaman 28 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tambora

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Lurah Kelurahan Duri Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jembatan Besi	1 Mei 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

27. Lampiran halaman 28 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jati Pulo Kecamatan Palmerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Palmerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Lurah Kelurahan Kota Bambu Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jati Pulo	1 Maret 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

28. Lampiran halaman 29 nomor urut 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pesanggrahan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
8.	Camat Kecamatan Cilandak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pesanggrahan	1 Agustus 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

29. Lampiran halaman 29 nomor urut 10 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tambora

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
10.	Lurah Kelurahan Tambora sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pekojan	14 Juni 2023 sampai dengan 31 Juli 2023

30. Lampiran halaman 29 nomor urut 4 dan nomor urut 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tangki dan Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tamansari

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Lurah Kelurahan Mangga Besar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tangki	1 Juni 2023 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif
8.	Lurah Kelurahan Glodok sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pinangsia	10 April 2023 sampai dengan 16 Juni 2023
	Lurah Kelurahan Taman Sari sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pinangsia	17 Juni 2023 sampai dengan 17 Juli 2023

31. Lampiran halaman 30 nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebayoran Lama

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Lurah Kelurahan Grogol Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cipulir	1 Mei 2023 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif

32. Lampiran halaman 30 nomor urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pasar Minggu

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Lurah Kelurahan Cilandak Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pasar Minggu	4 Mei 2023 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif

33. Lampiran halaman 31 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kecamatan Mampang Prapatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Lurah Kelurahan Bangka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tegal Parang	1 Juni 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

34. Lampiran halaman 31 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pancoran

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kelurahan Pengadegan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kalibata	1 Februari 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

35. Lampiran halaman 31 nomor urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebayoran Baru

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Lurah Kelurahan Gandaria Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Selong	22 Mei 2023 sampai dengan 14 Juli 2023

36. Lampiran halaman 32 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setia Budi, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Setia Budi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Guntur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pasar Manggis	5 Juni 2023 sampai dengan 21 Juli 2023

37. Lampiran halaman 33 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan	12 April 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

38. Lampiran halaman 33 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Penjaringan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Lurah Kapuk Muara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pluit	1 April 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

39. Lampiran halaman 34 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Koja

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Lurah Lagoa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Rawabadak Selatan	13 April 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

40. Lampiran halaman 34 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kelapa Gading

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Wakil Camat Kelapa Gading sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kelapa Gading Barat	1 Mei 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

41. Lampiran halaman 34 nomor urut 4 dan nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cilincing

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Lurah Semper Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cilincing	1 Juni 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
6.	Lurah Sukapura sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Semper Barat	1 Juni 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

42. Lampiran halaman 35 nomor urut 6, nomor urut 9, dan nomor urut 12 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Camat Kecamatan Ciracas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cipayung	12 Juni 2023 sampai dengan 25 Juli 2023
9.	Camat Kecamatan Jatinegara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Duren Sawit	1 Juli 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
12.	Camat Kecamatan Pulo Gadung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cakung	15 Juni 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023

43. Lampiran halaman 35 nomor urut 1, nomor urut 3 dan nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cibubur, Kelapa Dua Wetan dan Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Ciracas

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Lurah Kelurahan Susukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cibubur	1 September 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
3.	Lurah Kelurahan Susukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kelapa Dua Wetan	1 Mei 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
4.	Lurah Kelurahan Rambutan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ciracas	1 April 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

44. Lampiran halaman 36 nomor urut 6 dan nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cilangkap dan Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cipayung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Cipayung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cilangkap	1 Januari 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
7.	Lurah Kelurahan Bambu Apus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Munjul	1 Januari 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

45. Lampiran halaman 36 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kramat Jati

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kelurahan Balekambang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Dukuh	1 Januari 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

46. Lampiran halaman 36 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Makasar

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Lurah Kelurahan Kebon Pala sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pinang Ranti	1 Januari 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

47. Lampiran halaman 37 nomor urut 4 dan nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Rawa Bunga dan Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Jatinegara

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Lurah Kelurahan Kampung Melayu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Rawa Bunga	1 Mei 2023 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif
6.	Lurah Kelurahan Bidara Cina sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cipinang Muara	1 Juli 2023 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif

48. Lampiran halaman 37 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Matraman

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Pisangan Baru sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Utan Kayu Utara	1 Januari 2023 sampai dengan 29 Juni 2023
	Lurah Kelurahan Kebon Manggis sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Utan Kayu Utara	30 Juni 2023 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif

49. Lampiran halaman 38 nomor urut 1 dan nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cakung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Lurah Kelurahan Cakung Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jatinegara	12 Juni 2023 sampai dengan 24 Juli 2023
	Lurah Kelurahan Cakung Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jatinegara	1 Agustus 2023 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif
2.	Lurah Kelurahan Ujung Menteng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Penggilingan	1 Januari 2023 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif

50. Lampiran halaman 40 nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pulo Gadung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
7.	Lurah Kelurahan Pisangan Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pulo Gadung	1 Februari 2023 sampai dengan 9 Mei 2023
	Lurah Kelurahan Rawamangun sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pulo Gadung	10 Mei 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2023



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
15. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
16. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
18. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta